



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO**

**PERATURAN NAGARI
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
(RPJM)
TAHUN 2018 -2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dibahas dan disepakati bersama oleh Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari ;
- b. bahwa RPJM Nagari wajib dibuat dengan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari secara partisipatif yang diikuti oleh Pemerintahan Nagari dan unsur masyarakat Nagari dan paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Wali Nagari terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tetap berpedoman kewenangan Nagari ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumbo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2024.

- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten

Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang Undang Negara Republik Indonesia No: 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5495 ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari , (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2016 Nomer: 02);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017

Tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor _);

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor _);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa yang Pembiayaannya Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 27);
19. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 410 / 591/SE/DPMDPPKB-PS/2018, Tanggal 30 Juli 2018, Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ;
21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Terpilih Pemilihan Wali Nagari Seerentak Tahun 2018 Pada Dua Belas Nagari di kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 910/591/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang persepatan penyusunan RPJM Nagari.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DAN

WALI NAGARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH TAHUN 2018 - 2024**

BAB I

Ketentuan Umum

1. Desa adalah Nagari dan Nagari adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari .
4. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari .
6. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

dan pertanggung jawaban keuangan Nagari .

7. Rencana Kerja Pemerintah Nagari , selanjutnya disebut RKP Nagari , adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari , selanjutnya disebut APB Nagari , adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari .
9. Penerimaan Nagari adalah uang yang masuk ke rekeningkas Nagari .
10. Pengeluaran Nagari adalah uang yang keluar dari rekeningkas Nagari .
11. Pendapatan adalah semua penerimaan Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Nagari dan tidak perlu dikembalikan oleh Nagari .
12. Belanja Nagari adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Nagari .
13. Pembiayaan Nagari adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari , yang selanjutnya disingkat PKPKN, adalah Wali Nagari atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari .
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari , yang selanjutnya disingkat PPKN , adalah perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari berdasarkan keputusan Wali Nagari yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKN.
16. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKN .
17. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Nagari yang menjalankan tugas PPKN .
18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis

menjalankan tugas PPKN .

19. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
20. Badan Usaha Milik Nagari , selanjutnya disebut BUM Nagari , adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari .
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
22. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan Nagari dengan belanja Nagari .
23. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara pendapatan Nagari dengan belanja Nagari .
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari .
26. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Nagari dan/atau Perubahan Penjabaran APB Nagari .
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
28. Pengadaan barang/jasa Nagari yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Nagari , baik dilakukan melalui

swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

29. Rencana Anggaran Kas Nagari yang selanjutnya disebut RAK Nagari adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Nagari .
30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
31. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
32. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/ kota.

BAB II

ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Nagari disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan State Holder dan tokoh-tokoh masyarakat Nagari

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2018-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut;

Cover

Peraturan Nagari

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Manfaat

BAB II PROFIL NAGARI

- 2.1. Sejarah Nagari
- 2.2. Peta dan Kondisi Nagari
- 2.3. Kelembagaan Nagari
- 2.4. Dinamika Konflik
- 2.5. Masalah dan Potensi

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

- 3.1. Pengkajian Nagari
- 3.2. Musyawarah Nagari RPJM Nagari

BAB IV VISI . MISI DAN PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

- 4.1. Visi Nagari
- 4.2. Misi Nagari
- 4.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nagari

BAB V PENUTUP

Lampiran

1. Peta Sosial Nagari
2. Tabel (Matrik) Program / Kegiatan Enam Tahun
3. Berita Acara dan Daftar Hadir
 - Musyawarah/Rembug Kampung
 - Musyawarah / Rembug Nagari
4. SK Tim Penyusun RPJM Nagari

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

Pasal 5

RPJM Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Nagari yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Nagari yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Nagari adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Nagari ini.

Pasal 7

RPJM Nagari ini menjadi acuan dalam penyusunan RKP Nagari

Pasal 8

RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Nagari dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta dalam pelaksanaan pembangunan Nagari

Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Nagari dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari

Ditetapkan di Bukik Kaciak
Pada Tanggal 25 September 2018

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



Diundangkan di Bukik Kaciak
Pada Tanggal 01 Oktober 2018
SEKRETARIS NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

INDRA WASIF

LEMBARAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO TAHUN 2018 NOMOR 4